

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.KL-05-02/06/2024

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN
PADA KECAMATAN TARAKAN TENGAH DALAM RANGKA PEMILIHAN
TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah;
- b. bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024; dan
2. Berita Acara Pleno Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah dalam rangka Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 002/RT.02/K.KL-05-02/05/2024 Tanggal 30 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah pada Pemilihan Tahun 2024, masing-masing atas nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan terhitung 8 (delapan) bulan sejak pelantikan dan pengambilan sumpah;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan;
2. Camat Tarakan Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 02 Juni 2024

KETUA,

RIDWAN MACHMUD, S.E

Lampiran 1

Keputusan Ketua Ketua Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan Tarakan Tengah

Nomor : 001/HK.01.01/K.KL-05-02/06/2024

Tanggal : 02 Juni 2024

Tentang : Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kelurahan pada Kecamatan
Tarakan Tengah dalam rangka
Pemilihan Tahun 2024

DAFTAR PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN PADA KECAMATAN TARAKAN
TENGAH DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	BERTUGAS DI KELURAHAN
1	Rohmat Hidayat, SST	L	Kampung 1 Skip
2	Lia Natalia Sidappa, S.Sos	P	Pamusian
3	Abd. Rahim	L	Sebengkok
4	Samsiah, S.Sos	P	Selumit
5	Sobiah, S.E	P	Selumit Pantai



KETUA,

RIDWAN MACHMUD, S.E